

# PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA DAERAH TINGGI ANCAMAN GERAKAN TANAH BERBASIS GEOSPASIAL DI KELURAHAN AIR MANIS

**Abdul Rasyid Rabbani<sup>1</sup>, Haryani<sup>2</sup>**

Email: [abdulrasyidrabbani@gmail.com](mailto:abdulrasyidrabbani@gmail.com)<sup>1</sup>, [irharyanimtp@yahoo.co.id](mailto:irharyanimtp@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta

## Abstract

Air Manis Village is mostly located in the hilly morphology in the coastal area of Padang City. Starting in the early 2000s, there began to be many landslides due to soil movements. Based on the 2023-2043 Padang City RDTR, the spatial pattern map shows that residential and tourism areas are in areas with a high threat of land movement. This study aims to determine the control of space use in areas with high threats of land movement by geospatial analysis and overlay using spatial pattern data with existing land use and later land capacity, as well as the level of vulnerability of land movement as a reinforcement and comparison of the determination of space use control. The results of this research show that there are 17 non-compliant blocks out of 62 activity blocks where 17 blocks will be controlled in tourism zones/subzones of the city and forests. and 45 blocks will be monitored in the PE zone/subzone.

**Keywords:** : Control, Geospatial, Land Movement, Ordering, Supervision.

## Abstrak

Kelurahan Air Manis sebagian besar wilayahnya berada pada morfologi perbukitan di daerah pesisir pantai Kota Padang. Mulai awal tahun 2000-an mulai banyak terjadi longsor akibat gerakan tanah. Berdasarkan RDTR Kota Padang 2023-2043, pada peta pola ruang menunjukkan bahwa pada kawasan permukiman dan pariwisata berada pada daerah tinggi ancaman gerakan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah tinggi ancaman gerakan tanah dilakukan dengan analisis geospasial serta overlay menggunakan data pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting dan nantinya kemampuan lahan, serta tingkat kerentanan gerakan tanah sebagai penguat dan perbandingan penetapan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat 17 blok tidak sesuai dari 62 blok kegiatan yang dimana pada 17 blok akan dilakukan penertiban berada pada zona/subzona pariwisata dan rimba kota. dan 45 blok akan dilakukan pengawasan berada pada zona/subzona perlindungan setempat, SPU skala Kelurahan, perumahan kepadatan sedang, dan kawasan pertahanan keamanan

**Kata kunci:** Pengendalian, Geospasial, Gerakan Tanah, Penertiban, Pengawasan.

## 1. Pendahuluan

Perubahan lingkungan atau pembangunan pada daerah dengan morfologi perbukitan yang ada di sekitar pesisir pantai menjadikan daya dukung lereng rendah. “Gerakan tanah dapat memicu bencana longsor dari skala kecil (longsor lereng) hingga meluas dapat menjadi bencana longsor, sehingga ancaman gerakan tanah dapat diartikan sebagai kecenderungan gerakan tanah yang dapat memicu kerusakan lahan mengakibatkan kerugian. Sehingga diperlukannya identifikasi lokasi yang berpotensi terjadi gerakan tanah” (Febriarta & Wibowo, 2021).

Umumnya masyarakat menyebut gerakan tanah sama dengan longsor, gerakan tanah mencakup semua jenis/proses perpindahan (pergerakan) massa tanah dan/atau batuan menuruni lereng, akibat kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut terganggu. Longsor adalah proses perpindahan massa tanah/batuan pada lereng melalui bidang gelincir lengkung atau lurus, dengan demikian longsor merupakan salah satu jenis gerakan tanah. Berdasarkan RDTR Kota Padang 2023-2043, pada peta pola ruang menunjukkan bahwa pada kawasan permukiman dan pariwisata di Kelurahan Air Manis Terdapat pada daerah tinggi ancaman gerakan tanah di peta tingkat kerentanan gerakan tanah.

Kelurahan Air Manis sebagian besar wilayahnya berada pada morfologi perbukitan di daerah pesisir pantai Kota Padang. Mulai awal tahun 2000-an mulai banyak terjadi longsor akibat gerakan tanah, salah satunya yaitu diberitakan longsor batu mengisolasi Kelurahan Air Manis yang mengakibatkan terhambatnya akses jalan penduduk yang beraktivitas, seperti anak-anak sekolah yang diliburkan dan masyarakat bekerja di pusat kota diliburkan (Liputan 6, 2001). Kemudian laporan tanggapan bencana gerakan tanah di Kelurahan Air Manis juga diterima oleh magma Indonesia (Kementerian ESDM, 2015).

Bencana gerakan tanah baru saja terjadi kembali, di Kelurahan Air Manis tercatat menjadi daerah paling sering terjadi longsor diikuti dengan hujan yang mengakibatkan terhambatnya akses jalan menuju tempat wisata serta membahayakan aktivitas penduduk (Sumbarkita.id, 2023). Longsor diakibatkan oleh gerakan tanah yang berpengaruh pada curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, jenis tanah, jenis batuan, dan penggunaan lahan permukiman bahkan bangunan liar oleh masyarakat di daerah rawan bencana gerakan tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Kecamatan Padang Selatan menjadi kawasan ancaman gerakan tanah tinggi. Disebutkan juga bahwa ancaman gerakan tanah tertinggi pada daerah perbukitan dan terendah pada daerah tepian sungai (Saldy, 2020). Kelurahan Air Manis merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan yang sebagian besar wilayahnya pada daerah perbukitan, dan sesuai dengan kejadian bencana gerakan tanah akhir-akhir ini dinilai perlu adanya penelitian lebih rinci terhadap daerah pengendalian yang sesuai dengan pemanfaatannya agar adanya pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan rawan gerakan tanah Kelurahan Air Manis dalam menyelesaikan dampak penyimpangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan lahan yang terjadi pada kawasan rawan gerakan tanah di Kelurahan Air Manis, yang dimana nanti akan merumuskan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pada daerah gerakan tinggi ancaman bencana gerakan tanah.

## 2. Metode Penelitian


Penelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah tinggi ancaman gerakan tanah yang terjadi pada lokasi penelitian, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis geospasial, Analisis geospasial adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial (Saldy, 2020).

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi eksisting di wilayah penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan data peta SHP instansi yang terkait dengan penelitian. Dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan deskriptif melalui survei, pengamatan dan studi dokumentasi. Dalam mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah tinggi ancaman gerakan tanah dilakukan analisis overlay menggunakan data pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting (kegiatan) dan nantinya kemampuan lahan, serta tingkat kerentanan gerakan tanah sebagai penguat dan perbandingan penetapan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut.

## 3. Pembahasan

Analisis pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah tinggi ancaman gerakan tanah di Kelurahan Air Manis adalah proses evaluasi dan penataan penggunaan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang kebijakan yang berlaku dan siaga terhadap ancaman gerakan tanah. Tujuan utama dari analisis ini adalah memastikan bahwa penggunaan ruang eksisting dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta untuk mencegah konflik penggunaan dan bencana gerakan tanah yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan.

Pada analisis pengendalian pemanfaatan ruang nantinya memuat pemanfaatan ruang eksisting terhadap rencana pola ruang dan nantinya kemampuan lahan, serta tingkat kerentanan gerakan tanah sebagai penguat dan perbandingan penetapan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut.



**Gambar 1.** Skema Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pengendalian pemanfaatan ruang memuat beberapa strategi yaitu Pengawasan dan penertiban, yang dimana telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi yang nantinya sesuai dengan Kebijakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023.


### 3.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 01/RT 01

Pada analisis yang telah dilakukan diatas terdapatnya 21 blok kegiatan pada RW01 dan RT01, dengan 7 blok pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023, Pada blok kegiatan diberi nama kode (A). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kesimpulan dan peta pengendalian pemanfaatan ruang pada RW01/RT01 di bawah ini:

Tabel 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW01/RT01

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
A-1, A-2, A-4, A-5, A-8, A-9, A-10, A-11, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-21	Sesuai	14	Pengembangan Sedang	A-1, A-2, A-4, A-5, A-8, A-9, A-10, A-11, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-21	14	Tinggi	A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-21	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 14 blok sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>14 Blok akan dilakukan Pengawasan Dengan memiliki kemampuan Lahan Sedang dan kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
A-3, A-6, A-7, A-12, A-13, A-14, A-15	Tidak Sesuai	7	Pengembangan Sedang	A-3, A-6, A-7, A-12, A-13, A-15	6				<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 7 blok tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>7 Blok akan dilakukan Penindakan Dengan 6 Blok kemampuan lahan sedang, 1 Blok kemampuan lahan Agak tinggi dan 7 blok berada pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	A-14	1				
<b>Total</b>					<b>21</b>				

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024



**Gambar 2.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW01/RT01  
 Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024

### 3.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 01/RT 02


Pada analisis yang telah dilakukan diatas terdapatnya 10 blok kegiatan pada RW01 dan RT02, dengan 3 blok pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023, Pada blok kegiatan diberi nama kode (B). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kesimpulan dan peta pengendalian pemanfaatan ruang pada RW01/RT02 di bawah ini.

**Tabel 2.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW01/RT2

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
B-1, B-2, B-3, B-4, B-8, B-9, B-10	Sesuai	7	Pengembangan Sedang	B-1, B-3, B-4, B-8, B-9, B-10	6	Tinggi	B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 7 blok sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>7 Blok akan dilakukan Pengawasan, Dengan memiliki kemampuan lahan Sedang 6 Blok Kemampuan Lahan Agak Tinggi 1 Blok, dan 7 Blok Berada Pada</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	B-2	1				

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
B-5, B-6, B-7	Tidak Sesuai	3	Pengembangan Sedang	B-5, B-6, B-7	3				kerentanan gerakan tanah tinggi
									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 3 blok tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>• 3 Blok akan dilakukan Penindakan Dengan 3 Blok kemampuan lahan sedang dan 3 Blok Berada pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
<b>Total</b>					<b>10</b>				

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024



**Gambar 3.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW01/RT02  
 Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024

### 3.3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 01/RT 03


Terdapatnya 5 blok kegiatan pada RW01 dan RT03, dengan 1 blok pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023, Pada blok kegiatan diberi

nama kode (C). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kesimpulan dan peta pengendalian pemanfaatan ruang pada RW01/RT03 di bawah ini.

**Tabel 3.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW01/RT03

Blok	Kesesuaian	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
C-1, C-3, C-4, C-5	Sesuai	4	Pengembangan Sedang	C-3, C-4, C-5	3	Tinggi	C-1, C-2, C-3, C-4, C-5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 4 blok sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>4 Blok akan dilakukan Pengawasan, Dengan memiliki kemampuan Lahan Sedang 3 Blok Kemampuan Lahan Agak Tinggi 1 Blok, dan 4 Blok Berada Pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	C-1	1				
C-2	Tidak Sesuai	1	Pengembangan Sedang	C-2	1				<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 1 blok tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>1 Blok akan dilakukan Penindakan Dengan 1 Blok kemampuan lahan sedang dan Berada sedang pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
<b>Total</b>					<b>5</b>				

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024



**Gambar 4.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW01/RT03

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024


### 3.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 02/RT 01

Pada analisis yang telah dilakukan diatas terdapatnya 7 blok kegiatan pada RW02 dan RT01, dengan 2 blok pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023, Pada blok kegiatan diberi nama kode (D). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kesimpulan dan peta pengendalian pemanfaatan ruang pada RW02/RT01 di bawah ini.

**Tabel 4.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW02/RT01

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
D-1, D-2, D-5, D-6, D7	Sesuai	5	Pengembangan Sedang	D-5	1	Tinggi	D-1, D-2, D-5	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 5 blok sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>5 Blok akan dilakukan Pengawasan, Dengan memiliki kemampuan Lahan Sedang 1 Blok Kemampuan Lahan Agak Tinggi 2 Blok, Kemampuan Lahan sangat Tinggi 2, dan 3 Blok Berada Pada kerentanan gerakan tanah tinggi, 2 Blok Berada Pada kerentanan gerakan tanah Sangat Rendah</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	D1, D-2	2				
			Pengembangan Sangat Tinggi	D-6, D-7	2	Sangat Rendah	D-6, D-7	2	
D-3, D-4	Tidak Sesuai	2	Pengembangan Agak Tinggi	D-3, D-4	2	Tinggi	D-3, D-4	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 2 Blok tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>2 Blok akan dilakukan Penindakan Dengan 2 Blok kemampuan lahan Agak Tinggi dan Berada pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
<b>Total</b>					<b>7</b>				

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024



**Gambar 5.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW02/RT01  
Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024

### 3.5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 02/RT 02


Pada analisis yang telah dilakukan diatas terdapatnya 7 blok kegiatan pada RW02 dan RT02, dengan 1 blok pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023, Pada blok kegiatan diberi nama kode (E). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kesimpulan dan peta pengendalian pemanfaatan ruang pada RW02/RT02 di bawah ini.

**Tabel 5.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 02/RT 02

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-7	Sesuai	6	Pengembangan Sedang	E-1, E-2, E-3, E-5	4	Tinggi	E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-7	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 6 blok sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>6 Blok akan dilakukan Pengawasan, Dengan memiliki kemampuan Lahan Sedang 4 Blok Kemampuan Lahan Agak Tinggi 2 Blok, dan 4 Blok Berada Pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	E-4, E-7	2				
E-6	Tidak Sesuai	1	Pengembangan Agak Tinggi	E-6	1				<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 1 blok tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali</li> </ul>

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
									Kota Padang No.5 Tahun 2023.
									<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Blok akan dilakukan Penindakan Dengan 1 Blok kemampuan lahan Agak Tinggi dan Berada pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
<b>Total</b>					7				

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024



**Gambar 6.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW02/RT02

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024

### 3.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW 02/RT 03


Pada analisis yang telah dilakukan diatas terdapatnya 12 blok kegiatan pada RW02 dan RT02, dengan 3 blok pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023, Pada blok kegiatan diberi nama kode (F). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kesimpulan dan peta pengendalian pemanfaatan ruang pada RW02/RT03 di bawah ini

**Tabel 6.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW02/RT03

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
F1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8,	Sesuai (Pengawasan)	9	Pengembangan Sedang	F-4, F-5, F-6,	3	Tinggi	F1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8,	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 9 blok sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	F-1, F-2, F-3, F-7, F-8,	6				

Blok	Kesesuaiaan	Total Blok	Kemampuan Lahan	Blok	Total Blok	Kerentanan Gerakan Tanah	Blok	Total Blok	Kesimpulan
F-9				F-9			F-9, F-10, F-11, F-12		No.5 Tahun 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>9 Blok akan dilakukan Pengawasan, Dengan memiliki kemampuan Lahan Sedang 3 Blok Kemampuan Lahan Agak Tinggi 6 Blok, dan 9 Blok Berada Pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
F-10, F-11, F-12	Tidak Sesuai (Penertiban)	3	Pengembangan Sedang	F-11	1				<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 3 blok tidak sesuai dengan zona/subzona pada rencana tata ruang wilayah dan kebijakan yang telah di terapkan pada Peraturan Wali Kota Padang No.5 Tahun 2023.</li> <li>3 Blok akan dilakukan Penindakan Dengan 1 Blok kemampuan lahan sedang, 2 Blok kemampuan lahan agak Tinggi dan 3 Blok Berada pada kerentanan gerakan tanah tinggi</li> </ul>
			Pengembangan Agak Tinggi	F-01, F-12	2				
<b>Total</b>					<b>12</b>				

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024




**Gambar 7.** Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RW02/RT03

Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024

#### 4. Simpulan

Kesimpulan analisis merupakan hasil dari analisis pengendalian pemanfaatan ruang di Kelurahan Air Manis yang telah dilakukan menggunakan analisis overlay dari peta pola ruang RDTR Kota Padang 2023-2043 dengan penggunaan lahan eksisting (kegiatan), dan nantinya kemampuan lahan, serta tingkat kerentanan gerakan tanah sebagai penguat dan perbandingan penetapan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kesimpulan analisis berikut ini:

1. Terdapat 17 blok dari 62 blok kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatannya di Kelurahan Air Manis yang dimana pada 17 blok akan dilakukan penertiban dan 45 blok akan dilakukan pengawasan, dengan total luas keseluruhan kawasan penertiban 26,9 Ha dan kawasan pengawasan 251,4 Ha dari total kawasan Kelurahan Air Manis.
2. Jumlah Pelanggaran pada Kelurahan Air Manis terdapat 17 blok yaitu:
  - RW 1/RT 1 : 7 blok (A-3, A-6, A-7, A-12, A-13, A-14, A-15)
  - RW 1/RT 2 : 3 blok (B-5, B-6, B-7)
  - RW 1/RT 3 : 1 blok (C-2)
  - RW 2/RT 1 : 2 blok (D-3, D-4)
  - RW 2/RT 2 : 1 blok (E-6)
  - RW 2/RT 3 : 3 blok (F-10, F-11, F-12)
3. Pada kawasan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatannya, segera dialih fungsikan kembali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di peta pola ruang RDTR Kota Padang 2023-2043.
4. Pada area pelanggaran yang terjadi di kawasan Kelurahan Air Manis, terjadi pada rencana pola ruang zona/sub pariwisata dan rimba kota, yang dimana pada zona/subzona pariwisata terjadi 9 blok pelanggaran yang berada pada blok (A-6, A-7, A-12, A-13, A-14, A-15, D-3, D-4, E-6) dan pada zona/subzona rimba kota terjadi 8 blok kegiatan pelanggaran yang dimana berada pada blok (A-3, B-5, B-6, B-7, C-2, F-10, F-11, F-12).



**Gambar 8.** Area Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kelurahan Air Manis  
Sumber: Hasil Analisis Penulis 2024

## 5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya kepada dosen pembimbing, Ibu Dr.Ir.Haryani,MTP yang telah memberikan arahan dari awal hingga akhir proses penelitian. Terima kasih kepada Ibu Era Triana S.T. M.Sc, Ph.D selaku ketua jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta. Dan kepada Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung

## 6. Daftar Pustaka

- Andriani, S., Waryono, T., & Thayib, M. H. 2014. Identifikasi Kawasan Peluang Febriarta, E., & Wibowo, Y. A. (2021). Kerentanan Gerakan Tanah Menggunakan Teknik Geospasial Statistik di Macang Pacar, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Geografi*, 18(1), 920
- Nandi. 2007. Indikator Longsor. Jurusan Pendidikan Geografi. Bandung. FPIPS-UPI.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023 – 2043
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyesaian Areal Kawasan Zona Pemukiman dalam Kawasan Konservasi.
- Saldy.T.G. 2020. Analisis Pergerakan Tanah Kecamatan Padang Selatan dengan Metode System Informasi Geospasial (GIS). *Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknologi Industri*. 20(2):246